

## **ABSTRAK**

### **PERIZINAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI OLEH PT. MITRA MUDA REKSA MANDIRI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh :**

**Aldaova Flanopsky Erton**

Pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada permasalahan pertumbuhan (*growth*) ekonomi dan pengurangan pengangguran. Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama pembangunan negara-negara sedang berkembang adalah terjadinya kekurangan modal, kesempatan kerja yang sedikit, dan teknologi yang rendah. Hal inilah yang melandasi tenaga kerja Indonesia mengadu nasib di negara asing. Berbagai cara dilakukan oleh mereka yaitu berangkat melalui pihak Pemerintah dan juga melalui pelaksana penempatan tenaga kerja swasta (PPTKIS) seperti yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pengertian PPTKIS lainnya yaitu badan hukum yang melaksanakan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri untuk kepentingan sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri Tenaga Kerja.

PT. Mitra Muda Reksa Mandiri adalah salah satu dari empat Kantor Pusat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) resmi di Provinsi Lampung yang telah menempatkan ribuan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri . PT Mitra Muda Reksa Mandiri memiliki lima negara tujuan penempatan tenaga Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan Sorea Selatan. PT.Mitra Muda Kersa Mandiri dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia fokus pada sektor formal, artinya Tenaga Kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri akan ditempatkan di perusahaan yang berbadan hukum. PT Mitra Muda Reksa Mandiri memilih sektor formal sebagai tempat untuk mengirimkan para

Tenaga Kerja Indonesia tersebut karena keamanan yang ditawarkan lebih terjamin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas prosedur pemberian izin terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) dalam penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian izin tersebut. Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap identifikasi, editing, klasifikasi data dan sistematisasi data.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah prosedur perizinan yang dibuat oleh PT. Mitra Muda Reksa Mandiri sebagai perusahaan yang bergerak dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri diantaranya yaitu Surat izin gangguan (HO), Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk mendirikan perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan Surat Izin Perekrutan (SIP), Surat Pegantar Rekrut (SPR) untuk melakukan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses perizinan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke negara penempatan adalah Proses Birokrasi yang Berbelit-Belit, Jangka waktu dari penyerahan dokumen dan data untuk membuat perizinan cukup lama, Selain itu, terkadang terdapat oknum yang melakukan pungutan liar terhadap PT. Mitra Muda Reksa Mandiri dengan dalih untuk memperlancar proses perizinan atau untuk mempercepat proses perizinan.

Saran atas hasil penelitian adalah diharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal upaya hukum dan juga perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia dapat cepat dan tanggap atas laporan yang masuk, sebaiknya pemerintah juga menyatukan perizinan dalam hal penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam satu pintu agar lebih efisien dan menghindari pungutan liar. Sebagai saran terakhir yaitu kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat memperketat pengawasan dan pemberian sanksi terhadap seluruh PPTKIS ilegal yang berada di Lampung.